



BLK KOMUNITAS YAYASAN AGUNG MULIA

Akte Notaris: Sherly Lauwenas, SH. Bangkalan No: 01 Tanggal 27 April 2000

Alamat : Desa Sanggra Agung Socah Bangkalan Madura 69161 Telp.085-107681777

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 031/SK/BLKK.AM/VI/2024

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BLK KOMUNITAS AGUNG MULIA

KEPALA LEMBAGA INKUBATOR AGUNG MULIA BANGKALAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis Lembaga Inkubator Agung Mulia pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis Lembaga Inkubator Agung Mulia tentang Susunan Kelembagaan Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis Lembaga Inkubator Agung Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Sentra Inovasi dan Inkubator Agung Mulia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis Lembaga Inkubator Agung Mulia.

Susunan Pengelola Lembaga Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis Lembaga Inkubator Agung Mulia dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

KEDUA :

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif

- dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pusat Administrasi Ketua Yayasan Agung Mulia ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 20 Juni 2024

Kepala BLK Komunitas
Yayasan Agung Mulia



I.M. Syarif Nawawie, S.Ag

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AGUNG MULIA

Nomor : 031/SK/BLKK.AM/VI/2024

Tentang Susunan Pengurus Lembaga Inkubator Agung Mulia Kabupaten Bangkalan.

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
AGUNG MULIA KABUPATEN BANGKALAN**

NO	NAMA	JABATAN
1	HM. Syarief Nawawie, S.Ag	Ketua
2	Fauzi, S.Pd	Manajer
3	Jakfar, S.Kom	Bidang Program
4	Faisol, S.Pd	Bidang Pendanaan
5	Mohammad Jamhari, S.Pd	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
6	Hotib, A.Md	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
7	Ismawati, S.T	Bidang Komersialisasi Produk

Kepala BLK Komunitas
Yayasan Agung Mulia



5023
HM. Syarief Nawawie, S.Ag



Yayasan Agung Mulia

SK MENKUMHAM. NOMOR AHU-0006931. AH. OL. 04. TAHUN 2015

Alamat : Jl. Jati Raya Sanggra Agung Socah Bangkalan 69161 Telp.085-852159777

SURATKEPUTUSAN

Nomor : 056/YAM/SK.BLKK/VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR AGUNG MULIA KETUA YAYASAN AGUNG MULIA BANGKALAN

- SETELAH MENIMBANG** :
1. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Agung Mulia Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Agung Mulia
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KESATU** :
- Pembentukan Lembaga Inkubator Agung Mulia
- KEDUA** :
- Pembentukan Lembaga Inkubator Agung Mulia Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA** :
- Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 20 Juni 2024
Ketua Yayasan Agung Mulia



KH. MOH. SAID ALWI

